

Efektivitas Perizinan Penyediaan Infrastruktur Jaringan Telekomunikasi: Komparasi di Kota Bekasi dan Sidoarjo

Nico Tri Afriyanto Fajar*, Sadino, Anas Lithfi

Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Indonesia, Jakarta

*email: ricometrotv123@gmail.com

Abstrak

Partisipasi dunia usaha dalam mendukung transformasi digital sangat krusial dalam upaya pemerataan akses informasi kepada seluruh masyarakat, namun demikian dalam upaya tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas sistem hukum dalam pemasangan internet di Kota Bekasi dan Sidoarjo. Metode penelitian menggunakan yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, studi kasus dan analisis preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak swasta dapat meningkatkan mutu layanan digital di daerah melalui pemasangan jaringan internet tersebut dengan dukungan maksimal dari Pemda dan masyarakat sekitar, sehingga dapat memberikan efektivitas dan efisiensi bagi penyedia jasa jaringan telekomunikasi serta bermanfaat bagi masyarakat sekitar dengan pengurangan disparitas dan keterasingan informasi bagi masyarakat, sehingga memberikan manfaat bagi kemudahan berusaha bagi pemerintah dan dunia usaha khususnya sektor informal dan usaha kecil dan menengah di Kota Bekasi dan Sidoarjo. Pemberian perizinan di daerah Sidoarjo lebih efektif dibandingkan dengan di Bekasi karena adanya kepastian biaya penyelenggaraan jasa telekomunikasi karena lokasi infrastruktur berada dalam tanah hak pemerintah dengan menggunakan sistem sewa, di mana besaran tarif tersebut ditetapkan berdasarkan SK Bupati, sehingga memberikan kepastian serta efektivitas dalam waktu pengerjaan proyek pengadaan infrastruktur dari penyedia jasa telekomunikasi.

Kata Kunci: Efektivitas; Internet; Transformasi Digital.

Abstract

The participation of the business world in supporting digital transformation is crucial in an effort to equalize access to information to the entire community, however, in this effort. The purpose of this study is to determine the effectiveness of the legal system in installing the internet in Bekasi City and Sidoarjo. The research method uses normative juridical approach with legislation, case study and prescriptive analysis. The results showed that the private sector can improve the quality of digital services in the region through the installation of the internet network with maximum support from the local government and the surrounding community, so as to provide effectiveness and efficiency for telecommunications network service providers and benefit the surrounding community by reducing disparity and isolation of information for the community, thus providing benefits for ease of doing business for the government and the business world, especially the informal sector and small and medium enterprises in Bekasi City and Sidoarjo. Licensing in Sidoarjo is more effective than in Bekasi because of the certainty of the cost of providing telecommunications services because the location of the infrastructure is on government land using a rental system, where the amount of the tariff is determined based on the Regent's Decree, thus providing certainty and effectiveness in the timing of infrastructure procurement projects from telecommunications service providers.

Keywords: Effectiveness; Internet; Digital Transformation.



A. PENDAHULUAN

Masyarakat tidak mendukung pembangunan infrastruktur digital, sehingga percepatan transformasi digital di seluruh kawasan Indonesia tidak dapat terealisasi dengan baik, hal ini mendorong pemerintah untuk meningkatkan layanan di daerah 3T (terluar, tertinggal maupun terdepan) (Haryanto 2023). Namun demikian terkadang transformasi masyarakat setempat terkait kompensasi atas ketersediaan jaringan tersebut, hambatan ini akan mengganggu percepatan interkoneksi digital dari masyarakat (Imam Komarudin 2023).

Seperti halnya yang terjadi di Denpasar, sempat terjadi penolakan dan permintaan pembongkaran dan relokasi menara BTS yang sudah dibangun, walaupun penyedia jasa sudah mendapatkan perizinan pembangunannya, kondisi tersebut dapat berdampak untuk penyedia dan masyarakat dalam mendapatkan sinyal internet dan relokasi akan merugikan akibat batalnya perjanjian dengan operator lain atas menara BTS bersama di lokasi Banjar Tektek (Dewi 2019).

Internet dapat memberikan pengaruh buruk apabila tidak bijak dalam pemanfaatannya yang dapat menimbulkan penyebaran informasi pribadi, berita atau informasi palsu, penipuan dunia maya, tersebarnya media kekerasan dan pornografi serta plagiarisme karya ilmiah serta akan berdampak buruk pada kesehatan tubuh dan mental apabila penggunaan yang berlebihan (Humaira 2023).

Perkembangan dari internet ini juga menimbulkan risiko kebocoran data, penyalahgunaan data termasuk data pribadi dan penyalahgunaan akun (Gunadi & Budiana 2023). Di samping itu internet pun turut berperan dalam mendorong maraknya kekerasan berupa *bullying* serta penyebaran konten negatif, berita hoaks, ujaran kebencian, penipuan *online*, hingga radikalisme (Bernadette dkk. 2022).

Muhammad Bahram, mengatakan bahwa internet menimbulkan risiko pelanggaran hukum melalui *cybercrime* dan stabilitas masyarakat (Bahram 2023), di samping potensi terjadinya kejahatan siber lainnya (Danuri 2019).

Penelitian sebelumnya terkait internet ini seperti dilakukan oleh Alcianno G. Gani mengatakan internet menyatukan dunia yang terpisah menjadi satu, sehingga aktivitas menjadi lebih cepat, murah, dan mudah (Gani 2014). Nabila Purba dkk., mengatakan bahwa revolusi teknologi informasi memberikan kemudahan dalam mengkoordinasikan *input* dan *output* pelaku bisnis serta memberikan efisiensi dan peningkatan laba dengan adanya penggantian fungsi fisik manusia (Purba, Yahya, & Nurbaiti 2021).

Penelitian Muhammad Bahram meneliti terkait aksesibilitas dan dampak dari transformasi digital terhadap masyarakat (Bahram 2023). Dian Sudiantini dkk., mengatakan bahwa efektivitas dan efisiensi dalam transformasi ekonomi digital harus didukung oleh segala sektor internal di Indonesia termasuk peningkatan investasi dalam teknologi informasi dan komunikasi (Sudiantini dkk. 2023). Peningkatan transformasi digital di daerah sangat ditentukan oleh peran aktif pemerintah daerah untuk menghilangkan eksek-eksek negatif yang dapat menghambat implementasi digitalisasi bagi masyarakat (Prasetyo 2020).

Dari berbagai penelitian di atas artikel ini mengkaji dari sudut pandang efektivitas dalam penyediaan infrastruktur telekomunikasi di Kota Bekasi dan Sidoarjo melalui komparasi peraturan di daerah tersebut dalam mendukung percepatan transformasi digital. Urgensi dari penelitian ini adalah terjadinya dampak negatif dari perkembangan internet tidak boleh menyurutkan langkah

pemerintah dalam menghapus disparitas dan juga kesenjangan dalam akses informasi digital, karena peningkatan literasi digital merupakan hak warga negara dalam rangka peningkatan kehidupannya. hal ini apabila tidak terjalinnya kerja sama dan koordinasi dari para pemangku kepentingan, diperlukan suatu kerja sama yang utuh antara pihak pemerintah, korporasi dan juga masyarakat dalam mewujudkan kesatuan digital Indonesia, kondisi tersebut pun tampak dari peringkat internasional Indonesia di posisi ke 113 dari segi kecepatan dalam layanan internet, di mana kecepatan rata-rata internet 43,35 Mbps ([Puspapertiwi 2023](#)).

Berdasarkan latar belakang di atas penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas sistem hukum dalam pemasangan internet di Kota Bekasi dan Sidoarjo.

B. METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif empiris, di mana penelitian ini menggabungkan kajian dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, studi kasus, serta tinjauan lapangan di Kota Bekasi dan Sidoarjo, adapun sumber hukum dan data berdasarkan sumber primer, sekunder yang digunakan dalam menganalisis dan menyelesaikan permasalahan dalam penelitian ini. Penelitian ini bersifat deskriptif. Adapun teori yang digunakan adalah teori efektivitas dan kepastian hukum.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perizinan merupakan lisensi yang diberikan oleh menteri terkait yang diberikan kepada penyedia jasa telekomunikasi komersial, selanjutnya penyelenggara harus mendaftarkan izin melalui sistem yang terintegrasi Pengaturan *Online Single Submission* (OSS) selanjutnya akan diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi yang diperoleh badan usaha milik negara atau daerah (BUMN/BUMD), serta badan usaha swasta, atau koperasi yang diberi izin ([Maria Resta Erlina, 2022](#)).

Pada tahun 2021 tercatat sebanyak dua belas juta lima ratus lebih desa-desa yang belum dapat mengakses internet akibat terbatasnya infrastruktur, sehingga membatasi aktivitas desa, walaupun mereka membutuhkan kegiatan *online* maka harus menuju kota kecamatan, selain itu menghambat layanan proses belajar siswa dan dampaknya pada kualitas siswa dan keterampilan guru. Kondisi tersebut hanya sebagian permasalahan dalam keterbatasan dan disparitas layanan internet di daerah ([Bachtiar dkk., 2020](#)).

Untuk itu, percepatan ketersediaan infrastruktur dan jaringan internet yang merata di seluruh wilayah nusantara sangat mendesak demi pertumbuhan perekonomian nasional serta pengembangan ekonomi digital yang inklusif dan berkelanjutan. Pada tahun 2022, pemerintah mencanangkan seluruh wilayah Indonesia telah dibangun fasilitas infrastruktur sebanyak empat ribu stasiun pemancar (BTS), tiga satelit bagi daerah 3T. mempermudah perizinan dan pemberian insentif bagi pihak swasta yang berpartisipasi dalam menyukseskan percepatan pembangunan infrastruktur telekomunikasi, di samping itu pembaharuan dalam regulasi penyiaran dan telekomunikasi yang sudah tidak sesuai dengan kondisi kekinian ([Bachtiar dkk., 2020](#)).

Pemerintah juga perlu melakukan kebijakan dalam meningkatkan efisiensi

melalui kerja sama antar operator serta pengembangan ekosistem ekonomi digital dengan jaminan keterjangkaunya harga paket data dan sosialisasi, membuka akses usaha melalui literasi digital untuk meningkatkan pendapatan masyarakat termasuk aksesibilitas bagi perempuan, lansia, dan penyandang disabilitas (Bachtiar dkk., 2020).

Masyarakat modern semakin meningkat kualitas kerjanya akibat dukungan fasilitas teknologi informasi yang terus berkembang, di mana fasilitas meningkatkan aksesibilitas masyarakat dalam memanfaatkan data. Peningkatan kualitas layanan tidak terlepas dari dukungan kebijakan pemerintah sebagai mana berikut (Rafzan 2020):

1. Pemerataan kualitas layanan dan dukungan infrastruktur telekomunikasi dan informasi;
2. Mengembangkan transformasi digital melalui akselerasi teknologi pendukung;
3. Penyediaan sumber daya manusia cukup dan handal secara memadai dan berkelanjutan dalam industri digital; dan
4. Dukungan regulasi dan pengembangan kerja sama internasional.

Perwujudan akselerasi pengembangan teknologi digital sangat terbantu dengan adanya otonomi daerah, sehingga pelayanan publik tersebut dapat dilakukan secara cepat, mudah dan murah namun tetap sesuai dengan tata kelola yang baik (*good governance*). Namun demikian penyediaan fasilitas publik tersebut tidak seluruhnya dapat dijalankan oleh pemerintah, sehingga diperlukan peran serta swasta untuk berpartisipasi dalam penyediaan infrastruktur sarana telekomunikasi. Sebagai bentuk dukungan terhadap partisipasi korporasi dalam transformasi digital tersebut, pemerintah mengeluarkan regulasi (JDIH 1999) lihat juga (Anon 2008).

Kewenangan pemerintah yang bersifat konkuren merupakan kewenangan yang dijalankan oleh pemerintah pusat dan daerah (Pemda) termasuk dalam pelayanan kebutuhan dasar paling tidak memenuhi layanan kebutuhan minimal sebagaimana amanat dari konstitusi, pemisahan kewenangan antara pusat daerah adalah untuk efisiensi dan efektivitas pelayanan publik melalui penyelenggaraan, pengawasan dan pembinaan akibat luasnya wilayah negara kesatuan, diharapkan dengan adanya kewenangan yang terdesentralisasi ini, maka Pemda dalam membuat suatu regulasi, yang berkaitan dengan kepentingan dan kekhasan serta menjalankan aspirasi daerahnya, tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum.

Demikian pula terkait dengan layanan jasa telekomunikasi, bahwa pemerintahan pusat bertanggung jawab dalam penyediaan infrastruktur dan pelayanan internet untuk wilayah 3T, karena tidak fleksibel secara keuangan namun memberikan manfaat ekonomi yang tinggi, sehingga tidak diminati pihak swasta, untuk bagian komersial dalam program percepatan transformasi digital swasta dalam ikut serta berpartisipasi, namun harus diatur melalui suatu aturan yang dapat meningkatkan kemudahan berusaha di bidang penyelenggaraan jasa telekomunikasi melalui kebijakan regulasi. Guna mendukung kesetaraan dan pemerataan akses digital melalui pembangunan infrastruktur komunikasi pita lebar (*broadband*) Cincin Palapa (*Palapa Ring*) dengan diluncurnya satelit Satria 1 (Pribady 2023).

Dampak dari transformasi digital memberikan rasa keadilan dan keterbukaan bagi masyarakat, untuk mendukung keterbukaan tersebut terdapat enam

komponen yakni dari 6 hal, yaitu: integritas, informasi, teknologi, kepercayaan (amanah) dan bersih (kejujuran). Transformasi digital memerlukan dukungan regulasi serta partisipasi masyarakat yang responsif serta penegakan hukum yang seiring dengan perkembangan teknologi. Dampak dari teknologi digital ini dapat memberikan pengaruh terhadap seluruh masyarakat melalui pemanfaatan jaringan internet (Anon 2022).

Purwandini, Irwansyah, dan Bloem dkk., mengatakan aksesibilitas terhadap internet meningkat antara lima sampai sepuluh persen per tahun terutama sejak pandemi Covid-19, mengubah paradigma masyarakat bahwa aktivitas masyarakat menjadi masyarakat digital yang berjalan tanpa ruang dan waktu, semua kegiatan yang awalnya bersifat *offline* menjadi *online* dan bahkan hibrid yang menjadikan kegiatan ekonomi menjadi efektif dan efisien. Pergeseran paradigma tersebut disebut transformasi digital (Prasetyo 2020).

Namun demikian, perubahan paradigma tersebut memberikan andil kepada masyarakat yang bijak dalam memanfaatkannya. Tidak meratanya infrastruktur menimbulkan disparitas dan ketimpangan dalam akses digital akibat tidak meratanya fasilitas infrastruktur. Ekonomi digital terbentuk dalam, “struktur digital” dalam lingkungan masyarakat informasi secara kritis. Keterasingan dan disparitas tersebut berpengaruh terhadap munculnya pola baru dalam produksi, distribusi dan konsumsi serta kekuasaan (pemerintah tidak responsif terhadap perkembangan yang terjadi, seperti belum adanya regulasi yang jelas dalam mengatur perkembangan digital, *shock industry*) (Kurniawan & Aruan 2021).

Tujuan dari regulasi tersebut guna mencapai efektivitas dan efisiensi penyediaan sarana telekomunikasi melalui pemanfaatan lahan, bangunan dan ruang udara dengan tetap mengindahkan faktor keamanan lingkungan, kesehatan masyarakat dan estetika lingkungan. Setelah Amandemen UUD tahun 1999, maka sebagian mandat rakyat diberikan kepada DPRD dan kepala daerah yang berkedudukan sejajar, untuk itu pemerintah pusat memiliki kewenangan absolut sedangkan Pemda sebagai pelaksana kewenangan konkuren. Dibentuknya pemisahan pelaksanaan kewenangan ini sebagai kondisi logis dari luasnya wilayah dalam urusan konkuren ini tugas pemerintahan.

Peraturan terkait dukungan pemerintah daerah dalam mendukung percepatan digital kepada penyedia jasa penyelenggaraan infrastruktur internet berbeda-daerah tertentu tidak memiliki perencanaan tata ruang wilayah dan lingkungan yang berdampak pada tidak terlaksananya penyelenggaraan infrastruktur jaringan telekomunikasi salah satunya dalam hal perizinan sebagaimana ketentuan otonomi daerah (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014).

R. Djokosutono, mengatakan bahwa sebagai negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) konstitusi maka setiap tindakan harus berdasarkan hukum yang bersifat mengikat termasuk pemda, sehingga perizinan terkait penyelenggaraan infrastruktur dalam mendukung percepatan transformasi digital harus sesuai dengan regulasi yang berlaku (UU Pemda). Pengalihan kewenangan perizinan ke Pemda diatur dalam Pasal 35 UU Pemda sebagai bagian dari otonomi untuk mengurus kepentingan daerahnya.

Pemerintah sangat dibutuhkan peranya dalam mempermudah dan memfasilitasi percepatan transformasi digital demi pemerataan akses layanan sehingga dapat memberikan kontribusi kesejahteraan pada masyarakat dengan pemerataan akses terhadap layanan telekomunikasi maka kebutuhan dasar

masyarakat dalam hal kebebasan dalam mendapatkan informasi yang bermanfaat dan bermanfaat terpenuhi, sehingga informasi tersebut dapat mendukung peningkatan terhadap upaya-upaya yang dapat memberikan peningkatan kemakmuran masyarakat. Untuk itu kolaborasi yang efektif dari para pemangku kepentingan dalam hal ini pemerintah, dunia usaha dan masyarakat serta dunia pendidikan dalam upaya peningkatan kesejahteraan sangat krusial dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ([Prasetyo 2020](#)).

Prosedur pemberian izin mendirikan jaringan telekomunikasi mengacu pada Pasal 1 dan 21 Nomor 10 Permenkominfo Nomor 12 Tahun 200 tentang Peraturan di Bidang Pembangunan Jaringan Telekomunikasi, menyebutkan bahwa izin mendirikan bangunan harus memenuhi ketentuan standar yang berlaku, dan jika melanggar tersebut dapat dikenakan sanksi administratif pada pembangunan tersebut, bentuk disiplin. Pengenaan peringatan, denda atau pembatalan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Karena pada dasarnya perizinan tersebut adalah untuk memastikan bahwa infrastruktur yang dibangun sesuai dengan tata ruang wilayah daerah dan memberikan kepastian pada para pihak.

Hambatan dalam perizinan dalam hal kurangnya pengawasan dari aparaturnya juga budaya masyarakat yang turut membebani dunia usaha dengan pungutan dana kompensasi, mereka berpikir bahwa penyediaan infrastruktur tersebut untuk kepentingan mereka.

Infrastruktur penyediaan sarana internet di seluruh Indonesia sangat masif mengingat kebutuhan mendesak yang diamanati oleh pemerintah dalam mempercepat pemerataan aksesibilitas jaringan internet dan menghilangkan disparitas fasilitas di berbagai daerah, kehadiran swasta dalam penyediaan fasilitas tersebut disambut baik sebagai suatu kontribusi positif terhadap pembangunan sekaligus meningkatkan pendapatan dan membuka kesempatan berusaha kepada perusahaan jaringan komunikasi. Demi mewujudkan harapan tersebut maka peran pemerintah pusat dan daerah harus seiring sejalan agar tercapainya efektivitas dan efisiensi dalam pembangunan infrastruktur jaringan internet tersebut. Demikian pula halnya yang dilakukan oleh kota Bekasi dan Sidoarjo dalam mendukung pemerataan transformasi digital. Pembangunan jaringan telekomunikasi di Sidoarjo diatur melalui Surat Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 188/135/438.1.1.3/2023, tentang penetapan besaran sewa untuk pendirian dan operasional *fiber optic* ([Anon 2023](#)).

Setiap badan usaha harus memiliki perizinan sebelum melakukan kegiatan usahanya melalui sistem perizinan terintegrasi berbasis risiko yang dapat menghemat waktu dan memberikan kemudahan dan kepastian serta keterbukaan. Sistem yang terintegrasi tersebut memberikan kemudahan dan kepastian bagi pelaku usaha karena dengan terpangkasnya waktu pengurusan berdampak pada efektivitas dan efisiensi usahanya ([Erni & Jaya 2022](#)).

Di samping itu, efektivitas dipengaruhi oleh kolaborasi yang kuat di antara pemangku kepentingan dan pelaksanaan kebijakan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di kota Sidoarjo memberikan kepastian hukum serta memberikan pemerataan terhadap aksesibilitas masyarakat terhadap literasi digital, namun demikian dalam praktiknya masih ditemukan ketidakpahaman masyarakat terkait kebijakan RDTR berdampak pada kerugian kepada penyedia jasa dan masyarakat. Komunikasi Pemda dan masyarakat masih terkendala dalam mensosialisasikan RTRW dan RDTR yang berpotensi terhambatnya program pemerataan transformasi

digital masyarakat (Feryanto Kurniawan dkk., 2021).

Sistem perizinan terintegrasi (OSS) merupakan suatu akses dari berbagai hambatan dalam kemudahan berusaha yang menghambat investasi di Indonesia termasuk dalam investasi penyediaan infrastruktur jaringan internet. OSS merupakan implementasi dari regulasi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 dan disempurnakan dengan PP nomor 5 Tahun 2021 dengan tujuan menyederhanakan dan efisiensi dalam berinvestasi (Adiningsih, Sutaryono & Wahyuni 2023).

Rekomendasi perizinan dari PUPR selanjutnya ditindaklanjuti oleh Pemda melalui Dinas PTSP Umum. Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi ini memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah melalui retribusi sewa, yang diatur melalui peraturan daerah untuk menjamin kepastian hukum (Anon 2023).

Demikian pula di kota Bekasi bahwa eksistensi infrastruktur digital tersebut dapat memberikan kemudahan dalam meningkatkan layanan telekomunikasi, yang harus didukung dengan ketersediaan lahan, bangunan dan ruang udara. Untuk meningkatkan jangkauan sinyal tanpa mengabaikan estetika kawasan, sehingga kuantitas dan kualitas dari infrastruktur jaringan telekomunikasi harus dilakukan secara optimal dengan berlandaskan pada aturan yang berlaku, sehingga tercapai efektivitas dan efisiensi dalam pemanfaatan ruang publik (Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2013).

Sedangkan menurut Pasal 3 menyatakan bahwa perizinan dalam utilitas menjadi kewenangan Wali Kota, kecuali untuk jalan nasional dan provisi hanya bersifat rekomendasi teknis (Anon 2016).

Namun dalam pelaksanaannya di daerah Bekasi tidak mendapatkan respons positif dari warga masyarakatnya walaupun sudah mendapatkan izin yang berakhir pada pembongkaran atas sarana yang sudah dibangun oleh penyedia jasa telekomunikasi tersebut, sehingga menimbulkan kerugian baik bagi perusahaan maupun masyarakat sekitar (Daniel Tirta Tri Wardana dkk. 2014).

D. SIMPULAN

Bahwa efektivitas dalam pemberian perizinan di daerah Sidoarjo lebih efektif dibandingkan dengan di Bekasi, karena adanya kepastian biaya penyelenggaraan jasa telekomunikasi karena lokasi infrastruktur berada dalam tanah hak pemerintah dengan menggunakan sistem sewa, di mana besaran tarif tersebut ditetapkan berdasarkan SK Bupati, sehingga memberikan kepastian serta efektivitas dalam waktu pengerjaan proyek pengadaan infrastruktur dari penyedia jasa telekomunikasi. Tercapainya efektivitas dan kepastian hukum tercapai apabila ada ketentuan hukum dalam mengatur perizinan terkait perizinan pemasangan internet di kedua daerah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiningsih, Dyah Fitriani, Sutaryono Sutaryono, dan Wahyuni Wahyuni. 2023. "Penyelenggaraan Perizinan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Pada Sektor Berusaha Di Kabupaten Pati Jawa Tengah." *Tunas Agraria* 6(1):12-29. doi: 10.31292/jta.v6i1.198.
- Anon. 2008. "Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor: 02/PER/M.Kominfo/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi Dengan Rahmat Tuhan Yang

- Maha Esa." 1-11.
- _____. 2016. *Peraturan Walikota Bekasi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan di Kota Bekasi*.
- _____. 2022. "Transformasi Digital Semakin Mendekatkan Hukum ke Masyarakat." *uii.ac.id*, March 28, Diakses 21 November 2023.
- _____. 2023. *Surat Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 188/135/438.1.1.3/2023 tentang Besaran Sewa Milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang Dimanfaatkan Untuk Pendirian dan Operasional Fiber Optic*.
- Bachtiar, Palmira Permata, Rendy Adriyan Diningrat, Ahmad Zuhdi Dwi Kusuma, Ridho Al Izzati, dan Abella Diandra. 2020. *Ekonomi Digital Untuk Siapa? Menuju Ekonomi Digital Yang Inklusif di Indonesia*. edited by W. P. Gunardi Handoko. Jakarta: SMERU Research Institute.
- Bahram, Muhammad. 2023. "Transformasi Masyarakat di Era Digital: Menjaga Kaidah Hukum Sebagai Landasan Utama." *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 2(5):1733-1746. doi: 10.55681/sentri.v2i5.884.
- Bekasi, Walikota. 2013. "Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi." (6):1-20.
- Bernadette, Abigail, Alia Yofira Karunian, Donny B.U, Gustff H. Iskandar, Ida Widianingsih, Ressa Ria Lestari, dan Shevierra Danmandiyah. 2022. *Tiga Tantangan Utama Transformasi Digital Indonesia*. edited by I. B. Ellen Kusuma. Jakarta: Indonesia Civil Society Organisation of Digital Transformation Task Force (ID-CSO DTTF).
- Daniel Tirta Tri Wardana, Ikarini Dani Widiyanti, dan Emi Zulaika. 2014. "Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Dengan Ketetapan Waktu Untuk Pemasaran Dan Penempatan Tower Base Tarnsceiver Station (BTS)." *Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa*.
- Danuri, Muhamad. 2019. "Development and Transformation of Digital Technology." *Infokam XV(II)*:116-123.
- Dewi, Ratna Sari. 2019. "Hasil Konsultasi Ombudsman, PT. Telkomsel Bersedia Merelokasi Tower BTS." *Ombudsman*, April 23, Diakses 21 November 2023.
- Erni, Erni, dan Febri Jaya. 2022. "Efektivitas Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dalam Rangka Kemudahan Berusaha." *Wajah Hukum* 6(2):248. doi: 10.33087/wjh.v6i2.927.
- Feryanto Kurniawan, Dody, Cahyo Sasmito, dan Cakti Indra Gunawan. 2021. "Implementasi Kebijakan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo (Studi Pelanggaran Izin Pemanfaatan Ruang)." *Journal of Public Administration and Sociology of Development* 2(2):152-176.
- Gani, Alcianno G. 2014. "Pengenalan Teknologi Internet Serta Dampaknya." *Jurnal Sistem Informasi Universitas Suryadarma* 2(2). doi: 10.35968/jsi.v2i2.49.
- Gunadi, Gde Wahyu Marta, dan I. Nyoman Budiana. 2023. "Aspek Hukum dan Mitigasi Risiko Transformasi Digital Pada Government Service." *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 4(1):88-100.
- Haryanto, Agus Tri. 2023. "Satria-1, 'BTS Terbang' yang Siap Pancarkan Internet di 3T RI." *detiknet.com*, Diakses November 15.

- Humaira, Natasya. 2023. "Manfaat Internet dan Dampaknya Bagi Kehidupan Manusia." *detiknet.com*.
- Imam Komarudin. 2023. "Permasalahan Tanah Kerap Menjadi Kendala Pembangunan BTS di Wilayah Perbatasan." *rri*.
- JDIH. 1999. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi*.
- Kurniawan, Fuat Edi, dan Norman Luther Aruan. 2021. "Digitalisasi dan Pola Kerja Baru: Dampak Bagi Industrialisasi dan Respons Kebijakan Ketenagakerjaan." *Jurnal Sosioteknologi* 20(3):395-409. doi: 10.5614/sostek.itbj.2021.20.3.11.
- Maria Resta Erlina, & Wahyu Krisnanto. (2023). Peranan Asas Hukum Dalam Mewujudkan Tujuan Perizinan Berusaha Melalui Pengaturan Online Single Submission. *Binamulia Hukum*, 11(1), 93-103. <https://doi.org/10.37893/jbh.v11i1.309>
- Prasetyo, R. 2020. "Peran Pemerintah Daerah Dalam Akselerasi Transformasi Digital Industri Kecil dan Menengah." *iptek-kom* 22(1):59-75.
- Pribady, Muhammad Lugas. 2023. "Jurus Bakti Kominfo Kikis Kesenjangan Jaringan Internet di Pelosok Negeri." *detiknet.com*
- Purba, Nabilah, Mhd Yahya, dan Nurbaiti. 2021. "Revolusi Industri 4.0: Peran Teknologi Dalam Eksistensi Penguasaan Bisnis Dan Implementasinya." *Jurnal Perilaku dan Strategi Bisnis* 9(2):91-98.
- Puspapertiwi, Erwina Rachmi. 2023. "10 Negara Internet Tercepat di Dunia 2023, Indonesia Nomor Berapa? ." *kompas.com*
- Rafzan, Rafzan. 2020. "Mendorong Akselerasi Transformasi Digital Peran Infrastruktur TI - Berita - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia."
- Republik Indonesia. 2014. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*.
- Sudiantini, Dian, Mayang Puspita Ayu, Muhammad Cheirnel All Shawirdra Aswan, Meyliana Alifah Prastuti, dan Apriliya Melani. 2023. "Transformasi Digital: Dampak, Tantangan, dan Peluang Untuk Ekonomi Digital." *Trending: Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen* 1(3):21-30.